



P E N E T A P A N

Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Dominikus Nono, umur 25 Tahun, Lahir di Liatoti pada tanggal 5 Agustus 1998 Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Naibonat RT.017/RW.008, Desa Naibonat Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Pekerjaan Anggota TNI-AD, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Permohonan secara lisan di depan persidangan tertanggal 14 November 2023 dengan alasan adanya kurang surat bukti yang sangat substansi yakni Akta Pengesahan Anak yang belum diurus untuk melengkapi surat bukti dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan tersebut diajukan sehingga tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan pemeriksaan dipandang telah berakhir serta dinyatakan di cabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut cabut, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkannya dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Olm atas pencabutan permohonan tersebut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perubahan nama dan tempat tanggal lahir pada Akta Kelahiran tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Olm atas pencabutan permohonan tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Afhan Rizal Alboneh,S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 96 / Pdt.P / 2023 / PN Olm tanggal 7 November 2023 Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Lahibu Weni., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Lahibu Weni

Afhan Rizal Alboneh,S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp160.000,00; |
| 2. PNBP | : | Rp40.000,00; |
| 3. Materai | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp210.000,00; |

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)